

# **Rencana Strategis (Renstra)**

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2021-2026

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

#### **1.1.1 Pengertian Renstra Perangkat Daerah**

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Perangkat Daerah salah satunya adalah Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

#### **1.1.2 Fungsi Renstra**

Dengan adanya kewajiban dari setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah ini, maka akan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan adanya Renstra, diharapkan sistem akuntabilitas instansi pemerintah dapat dikembangkan. Akuntabilitas yang merupakan sistem pertanggungjawaban dari seseorang yang diberi wewenang kepada yang memberi wewenang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah pertama yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan perubahan lingkungan strategik lokal, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan

pendekatan strategik yang jelas dan sinergis. Dokumen renstra tersebut akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu lima tahun (tahun 2021-2026) dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan tata kerja selaku organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan sesuai dengan urusan yang ditangani untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama guna terwujudnya tujuan akhir dari makna yang dikandung dalam visi dan misi yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan program kerja tahunan, rencana kinerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### **1.1.3 Proses Penyusunan Renstra PD**

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. RPJMD tersebut merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.


Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai perencanaan daerah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul juga menyusun dan menetapkan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selanjutnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

#### 1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain

Adapun hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 1.1  
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan erat dan sejalan dengan arah pembangunan Nasional maupun Provinsi. Penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat

Daerah) sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

#### **1.1.5 Sejarah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (sesuai Periode RPJPD Tahun 2006-2025)**

Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan pembangunan dan jalannya pemerintahan serta semakin meningkatnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah, dipandang perlu adanya peningkatan penyelenggaraan pengawasan dengan membentuk aparat yang bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menurut sejarahnya penyelenggaraan pengawasan di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Pada awal berdirinya Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Dati II Bantul belum dapat kami temukan Dasar Pembentukannya sekitar Tahun 1980;
2. Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2000;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
4. Inspektorat Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 440);
- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa

- Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- j. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
  - k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
  - l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 04 Seri C);
  - m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
  - n. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
  - o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah “memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD”.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara lain:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

##### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

##### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**



## **BAB VIII. PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Penjelasan Umum Tentang Dasar Hukum Pembentukan PD**

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan/ melaksanakan fungsi penunjang pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019, tugas Inspektorat Daerah adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan. Sedangkan Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan Kalurahan;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- g. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- h. pengawasan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
- i. pengawasan penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
  1. Subbagian Program dan Keuangan;
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  3. Subbagian Evaluasi, Data dan Laporan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- f. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- g. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.2 Uraian tugas dan Fungsi sampai satu eselon di bawah kepala PD**

Adapun tugas dan fungsi dari sekretariat dan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - penyusunan rencana kerja Sekretariat;
  - perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
  - penyusunan program kerja Inspektorat Daerah;
  - pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Daerah;
  - pelaksanaan program kesekretariatan;
  - pengelolaan keuangan Inspektorat Daerah;
  - penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat Daerah;
  - penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milih daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Daerah;
  - pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah;
  - pelaksanaan administrasi perkantoran;
  - pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sekretariat; dan

- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Aparatur. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
  - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
  - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan bidang pemerintahan dan aparatur;
  - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kalurahan di bidang pemerintahan dan aparatur melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
  - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
  - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang pemerintahan dan aparatur;
  - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur;
  - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan presentase kinerja Perangkat Daerah di bidang keuangan dan aset. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset;
  - perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang keuangan dan aset;
  - pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan bidang keuangan dan aset;
  - pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang keuangan dan aset melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
  - pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
  - pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bidang keuangan dan aset;
  - penyusunan laporan hasil pengawasan bidang keuangan dan aset;
  - pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Keuangan dan Aset; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan persentase kinerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas,

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang perekonomian;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan kalurahan dan sebagian urusan keistimewaan di bidang perekonomian;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang perekonomian melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang perekonomian;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan /atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang perekonomian;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang perekonomian;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan presentase kinerja perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial dan budaya. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya;
- perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan serta fasilitasi pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;


- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan sebagian urusan keistimewaan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial dan budaya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- penyusunan laporan hasil pengawasan bidang kesejahteraan sosial dan budaya;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, urusan pemerintahan kalurahan, tugas pembantuan dan sebagian urusan keistimewaan untuk meningkatkan presentase kinerja di bidang pencegahan tindak pidana korupsi, investigasi dan pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi
- penyusunan pedoman dan kebijakan teknis di bidang investigasi dan pengawasan reformasi birokrasi;
- penyusunan rencana dan pengendalian pelaksanaan investigasi;
- pelaksanaan koordinasi teknis pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;

- pelaksanaan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah/kalurahan;
- pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah/ kalurahan;
- pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang investigasi;
- penyusunan laporan hasil pengawasan di bidang investigasi;
- pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Inspektur Pembantu Bidang Investigasi;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.1.3 Telaah tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi ditinjau dari proses bisnis ideal PD untuk mendukung pencapaian sasaran daerah**



Sumber: Inspektorat, 2021 (Hasil Analisis)

Gambar 2.1

Proses Bisnis Inti Inspektorat Daerah Kab. Bantul



Inspektorat Daerah kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain:

- Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- penyusunan laporan hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- pelaksanaan administrasi inspektorat daerah kabupaten; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat Kabupaten Bantul pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Demikian juga mengacu Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain audit, revidi, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya


Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan antara lain sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui AAPI;
- c. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;

- d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY, Inspektorat DIY dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dihadiri oleh semua Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Bantul dan pihak-pihak terkait lainnya;
- e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK;
- f. Membantu dalam Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK;
- g. Koordinasi Monitoring Control of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
- h. Penggerakan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020;
- j. Membantu kelancaran Satgas Saber Pungli.

#### 2.1.4 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Bagan susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:



Sumber: Perbup Bantul Nomor 125 Tahun 2019

Gambar 2.2

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kab. Bantul

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 SDM/Aparatur

#### 1. Kondisi umum kepegawaian

Jumlah seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri pegawai ASN dan non ASN. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1

#### Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	ASN	49	87,5
2.	Non ASN	7	12,5
	JUMLAH	56	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel 2.1 menunjukkan bahwa 87,5% jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul adalah ASN dan 12,5% adalah tenaga non ASN.

- a. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana Sesuai Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2019, formasi jabatan struktural Inspektorat Daerah Kab. Bantul terdiri dari eselon II, III, dan IV sebanyak 9 orang (24,53%), jabatan fungsional sebanyak 10 orang (9,43%), dan sisanya 70 orang (66,04%) adalah fungsional umum.

Tabel 2.2

#### Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul yang menduduki jabatan struktural dan pelaksana

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2
2.	Eselon III	5	10
3.	Eselon IV	3	6
4.	Fungsional	32	65
5.	Fungsional umum	8	16
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

b. Jumlah pegawai berdasarkan golongan/pangkat

Tabel 2.3  
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul  
berdasarkan golongan/pangkat

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Golongan IV	20	40,8
2.	Golongan III	21	42,9
3.	Golongan II	8	16,3
4.	Golongan I	-	-
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

c. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 2.4  
Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul  
berdasarkan pendidikan dan disiplin ilmu

No	Displin Ilmu	Jumlah
<b>A.</b>	<b>S1/ S2</b>	
	1. Ekonomi	16
	2. Hukum	5
	3. Pemerintahan	5
	4. Psikologi	1
	5. Pertanian	1
	6. Peternakan	1
	7. Kesehatan Masyarakat	1
	8. Sekolah Kedinasan	2
	9. Lainnya	5
<b>B.</b>	<b>D3</b>	
	1. Komputer	1
	2. Kearsipan	2
	3. Administrasi Perusahaan	1
<b>C.</b>	<b>SMA/ SMK/ SMP</b>	
	1. SMA	3
	2. SMK	3
	3. SMP	1
	<b>Jumlah</b>	<b>49</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

d. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terdapat pegawai berjenis kelamin perempuan dan sisanya pegawai berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kelamin

No.	PEGAWAI	Jumlah (orang)	%
1.	Perempuan	24	49
2.	Laki-laki	25	51
	JUMLAH	49	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

e. Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan

Tabel 2.6

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul

berdasarkan Jenis Jabatan

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
1.	Inspektur	1
2.	Sekretaris	1
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1
4.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1
5.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1
6.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	-
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1
9.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1
10.	Kepala Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	1
11.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Madya	7
12.	Auditor Madya	6
13.	Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) Muda	2
14.	Auditor Muda	7
15.	Auditor Penyelia	3
16.	Auditor Pertama	1
17.	Auditor Ahli Pertama	2
18.	Analisis Perencanaan dan Evaluasi	1
19.	Arsiparis Terampil	2
20.	Bendahara Pengeluaran	1
21.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
22.	Pranata Komputer Terampil	1
23.	Pengadministrasi Kepegawaian	1

No	Nama Jabatan	Jumlah pegawai
24.	Penyusun Data dan Informasi	1
25.	Pengemudi	1
26.	Pengadministrasi Keuangan	1
27.	Pengadministrasi Umum	1
28.	Pramu Bakti	1
	Jumlah	49

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

## 2. Telaah kesesuaian SDM yang ada sekarang dengan kebutuhan SDM

Tabel 2.7

Kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah Kab. Bantul  
berdasarkan formasi pegawai sesuai Peraturan Bupati 147 Tahun 2018

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1.	Inspektur	1	1	-
2	Sekretaris	1	1	-
	a. Ka. Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
	Analisis Tatalaksana	1	-	1
	Pengadministrasi Kepegawaian	1	1	-
	Pengemudi	1	1	-
	Pramu Bakti	1	1	-
	b. Ka. Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	1	1	-
	Bendahara Pengeluaran	1	1	-
	Verifikator Keuangan	1	-	1
	Pengadministrasi Keuangan	1	1	-
	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1	1	-
	c. Ka. Subbag Evaluasi Data dan Laporan	1	1	-
	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	1	-	1
	Pengelola Data	1	-	1
	Pengadministrasi Umum	1	1	-
3.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1

<b>No.</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Formasi Ideal</b>	<b>Jumlah Pegawai Saat Ini</b>	<b>Kekurangan Pegawai</b>
4.	Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset Daerah	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
5.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
6.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial dan Budaya	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
7.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi	1	1	-
	Analisis Laporan Hasil Pengawasan	1	-	1
	Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut LHP	1	-	1
8.	Jabatan Fungsional Tertentu			
	a. Arsiparis Terampil			
	Arsiparis Pelaksana	2	2	-
	Arsiparis Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	Arsiparis Penyelia	1	-	1
	b. Pranata Komputer Terampil			
	Pranata Komputer Pelaksana	2	1	1
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	1	-	1
	c. Auditor Ahli			
	Auditor Pertama	27	2	25
	Auditor Muda	18	7	11
	Auditor Madya	6	6	-
	d. Auditor Tingkat Terampil			
	Auditor Pelaksana	2	-	2
	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	-	2
	Auditor Penyelia	3	3	-
	e. Auditor Kepegawaian Tingkat Ahli			
	Auditor Kepegawaian Pertama	2	1	1
	Auditor Kepegawaian Muda	2	-	2
	Auditor Kepegawaian Madya	1	-	1
	f. P2UPD			

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
	P2UPD Pertama	24	-	24
	P2UPD Muda	16	2	14
	P2UPD Madya	8	7	1
	Jumlah	151	49	102

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Data per 31 Desember 2020

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah pegawai Inspektorat secara keseluruhan dapat dikatakan belum ideal. Dari kondisi tersebut, jumlah auditor maupun pejabat pengawas masih dibutuhkan untuk memenuhi tugas dan fungsi Inspektorat Daerah. Dengan demikian, terpenuhinya kebutuhan pegawai tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan/ pendampingan oleh Inspektorat Daerah.

### 2.2.2 Aset/modal yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi

Sarana kerja yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8

Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kab. Bantul Berdasarkan KIB B, per 31 Desember 2020

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
1.	A.C. Split	18	Unit
2.	Alat Pemotong Kertas	2	Unit
3.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	6	Unit
4.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Lain-lain	9	Unit
5.	Alat Ukur Lainnya	5	Unit
6.	Brandkas	1	Unit
7.	Camera film	4	Unit
8.	CCTV (Camera Control Television System)	5	Unit
9.	External/ Portable Hardisk	6	Unit
10.	Facsimile	1	Unit
11.	Filing Cabinet Besi	34	Unit
12.	Filing Cabinet Kayu	2	Unit
13.	Filing Cabinet	3	Unit
14.	Genset	1	Unit
15.	Gordyin/Kray	24	Unit
16.	Handy Talky (HT)	1	Unit



<b>No</b>	<b>Jenis Barang/ Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
17.	Karpet	1	Unit
18.	Kipas Angin	22	Unit
19.	Kursi	5	Unit
20.	Kursi Besi/Metal	10	Unit
21.	Kursi Kayu	21	Unit
22.	Kursi Kerja Putar	7	Unit
23.	Kursi Putar	13	Unit
24.	Kursi Rapat	99	Unit
25.	Lambang Garuda Pancasila	2	Unit
26.	Laptop	29	Unit
27.	LCD Projector/Infocus	3	Unit
28.	Lemari Besi/Metal	2	Unit
29.	Lemari Kaca	15	Unit
30.	Lemari Kayu	7	Unit
31.	Meja 1/2 Biro	65	Unit
32.	Meja Kerja Kayu	3	Unit
33.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	5	Unit
34.	Meja Komputer	11	Unit
35.	Meja Podium	1	Unit
36.	Meja Rapat	17	Unit
37.	Meja Tamu Biasa	1	Unit
38.	Meja Telepon	2	Unit
39.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Unit
40.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit
41.	Netbook	2	Unit
42.	Notebook	13	Unit
43.	P.C Unit	23	Unit
44.	Panggung	1	Unit
45.	Papan Pengumuman	1	Unit
46.	Papan Tulis	1	Unit
47.	Peralatan Ukur, Gip dan Feeting Lain-lain	4	Unit
48.	Pesawat Telephone	7	Unit
49.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	Unit
50.	Rak Besi	40	Unit
51.	Rak Kayu	5	Unit
52.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
53.	Scanner Facsimile	1	Unit
54.	Sepeda Motor	14	Unit
55.	Sice	3	Unit

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Jumlah	Satuan
56.	Sofa	2	Unit
57.	Sound System	1	Unit
58.	Station Wagon	8	Unit
59.	Telephone Mobile	1	Unit
60.	Televisi	3	Unit
61.	Termometer Standar	1	Unit
62.	White Board	4	Unit
63.	Wireless	1	Unit
64.	Wireless Amplifier	2	Unit

Sumber: Buku Inventaris Barang Inspektorat Daerah; Data per 31 Desember 2020

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terdapat masalah sebagai berikut:

1. Gedung yang ada terdiri dari 1 (satu) unit gedung induk. Dalam perkembangannya karena umur ekonomis yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun, gedung induk menjadi kurang layak untuk aktivitas kantor sehingga perlu renovasi secara menyeluruh;
2. Jumlah Laptop dan Notebook yang dapat digunakan sebanyak 42 (empat puluh dua) unit, 25 (dua puluh lima) unit diantaranya sudah berumur lebih dari 8 tahun juga sering terjadi kerusakan yang juga mengganggu kinerja khususnya pada saat ketugasan di luar kantor. Peremajaan laptop/ notebook perlu dilakukan pula secara bertahap untuk menunjang kinerja;
3. Peralatan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/ kurang memadai.

## **2.3 Kinerja Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah**

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Nilai Maturitas SPIP merupakan nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Nilai Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Bantul telah mencapai level 3 (tiga), hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Nilai capaian kinerja Inspektorat Daerah selama kurun waktu 5 tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan																			
1.	Jumlah Laporan Tindak Lanjut dan Inventarisasi Bukti Tindaklanjut	Laporan	52	52					52	52					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Percepatan Pencegahan KKN																			
1.	Jumlah LHKASN	Persen	20						20						100%					
2.	Jumlah Zona Integritas	SKPD	4	4					4	4					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Pemutakhiran Data																			
1.	Jumlah Buku Pemutakhiran Data	Buku	4	4					4	4					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Penyusunan PKPT																			
1.	Jumlah Buku PKPT	Buku	2	2					2	2					100%	100%				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Indikator Kegiatan Penyusunan Kebijakan, Sistem dan Prosedur Pengawasan																			
1.	Buku Pedoman Pengawasan	Buku	5	5					5	5					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Pelaksanaan FORPI di Kabupaten Bantul																			
1.	Jumlah Laporan Pemantauan	Laporan	4	4					4	4					100%	100%				
	Indikator Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi																			
1.	PMPRB Online dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Laporan	2						2						100%					
2.	PMPRB Online	Laporan		1						1						100%				
3.	Jumlah Laporan Pendampingan	Laporan			4						4						100%			



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12.	Laporan Saber Pungli	Laporan					4						4						100%	
13.	Laporan Pengawasan Penyelesaian Aset	Laporan					4						4						100%	
14.	Laporan FORPI	Laporan					12						12						100%	
15.	Makan Minum Pelaksanaan Kegiatan Saber Pungli	OM					4200						4200						100%	
16.	Narasumber	Org/JPL					334						334						100%	
	Indikator Kegiatan Pelaksanaan Pendampingan SPIP di Kabupaten Bantul																			
1.	Laporan Evaluasi SPIP di 4 SKPD	Laporan	4	2					4	2					100%	100%				
2.	Jumlah Laporan Satgas SPIP	Laporan			2						2						100%			
3.	Jumlah Laporan Pendampingan SPIP	Laporan			8						8						100%			
4.	Jumlah Sosialisasi SPIP	Kali			4						4						100%			









No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Pendampingan Dan Asistensi																			
	Nilai PMPRB Online	Nilai						65												
	Indikator Kegiatan Pendampingan dan Asistensi																			
	Capaian Kinerja Pendampingan dan Asistensi	Persen						95												

Keterangan: Angka Realisasi Tahun 2021 merupakan perkiraan realisasi.

Sumber: Inspektorat, 2021

Sesuai pencapaian pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2016-2021 yang disajikan pada tabel 2.10 dapat diketahui bahwa:

1. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul memenuhi target, sedangkan tahun 2021 diasumsikan capaian sama dengan target karena masih berjalan program dan kegiatan sampai akhir tahun 2021;
2. IKU Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah Nilai Maturitas SPIP.

IKU tersebut dapat memenuhi target karena terdapat faktor pendukung antara lain:

- a. Adanya bimbingan teknis penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP bagi perangkat daerah di Kabupaten Bantul yang akan berpengaruh pada penilaian maturitas SPIP;
- b. Pelatihan di Kantor Sendiri kepada Tim Assesor dengan mengundang narasumber dari BPKP atau melalui diklat teknik penilaian maturitas SPIP;
- c. Dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Bantul;

Meskipun IKU tercapai setiap tahunnya namun tentunya terdapat faktor penghambat, yaitu:

- a. Kurang optimalnya kepatuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi oleh satuan kerja;
- b. Masih rendahnya tingkat pemahaman akan pentingnya penilaian resiko oleh satuan kerja;
- c. Belum optimal dalam pendokumentasian pelaksanaan tugas dan fungsi secara rutin;
- d. Kegiatan evaluasi belum dilaksanakan secara maksimal oleh satuan kerja;
- e. Terbatasnya SDM dalam hal ini APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dimana pelaksanaan evaluasi ini memerlukan waktu yang panjang dan cukup untuk memastikan bahwa praktek-praktek pengendalian telah diterapkan;
- f. Perubahan regulasi dalam pelaksanaan penilaian Maturitas SPIP, sehingga kegiatan *Quality Assurance* (QA) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

### **2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Pada dasarnya nilai rasio realisasi dan anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul cukup baik. Ada beberapa bagian yang serapan anggarannya dibawah target, disebabkan adanya regulasi (Surat Edaran Bupati maupun Surat Edaran Sekretaris Daerah) karena situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan di tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, dapat dijelaskan beberapa faktor yang pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat yaitu :
  - a. Situasi pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan dilaksanakan atau ditundanya suatu kegiatan yang sudah direncanakan;
  - b. Progres pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada jadwal dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA);
  - c. Jumlah dan Kualitas personil pengelola keuangan sangat terbatas.
  
2. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan yaitu :
  - a. Adanya peran aktif semua personil dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan;
  - b. Optimalisasi kinerja SDM;
  - c. Optimalisasi penggunaan TIK dalam pengelolaan keuangan.

Anggaran dan realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selama kurun waktu 5 tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.10  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah  
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran (Pagu Indikatif) pada Tahun ke - (jutaan rupiah)						Reallsasl Anggaran pada Tahun ke - (jutaan rupiah)						Rasio antara Reallsasl dan Anggaran tahun ke - (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	APBD	6.476	6.648	7.186	6.779	5.933	11.604	6.038	6.071	6.465	6.474	5.506	11.207	93,22	91,32	89,98	95,51	92,81	96,58
5	BELANJA																		
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.010	3.147	3.657	4.024	3.984	-	2.907	2.943	3.370	3.757	3.582	-	96,57	93,52	92,15	93,36	89,91	-
511	Belanja Pegawai	3.010	3.147	3.657	4.024	3.984	-	2.907	2.943	3.370	3.757	3.582	-	96,57	93,52	92,15	93,36	89,91	-
52	BELANJA LANGSUNG	3.446	3.500	3.528	2.755	1.949	-	3.130	3.127	3.095	2.717	1.924	-	90,84	89,33	87,73	98,64	98,73	-
521	Belanja pegawai	863,7	1.004	1.892	496,8	531,3	-	827,3	819,1	1.500	495,5	524,5	-	95,78	81,53	79,27	99,74	98,72	-
522	Belanja barang jasa	2.129	2.308	1.564	2.148	1.416	-	1.843	2.128	1.524	2.114	1.398	-	86,56	92,20	97,45	98,44	98,73	-
523	Belanja modal	472,2	188	70,7	110	1,7	-	459,2	180,1	70.04 7	107,4	1,75	-	97,24	95,85	99,08	97,70	100	-
5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	11.551	-	-	-	-	-	11.156						96,58
5.2	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	52,2	-	-	-	-	-	51,2						97,90

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila kita mampu mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

### **Tantangan:**

1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. Tuntutan publik bahwa APIP harus mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Adanya pandemic Covid-19 menyebabkan perlu pemanfaatan IT dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
4. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### **Peluang:**

1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;
3. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
4. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP sangat membantu dalam kegiatan pengawasan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
6. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/ stakeholder terkait;



7. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, transparan dan akuntabel. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 17 menyebutkan bahwa Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh gubernur untuk daerah provinsi dan bupati/walikota untuk daerah kabupaten/kota. Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Inspektorat Daerah.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP. Sesuai dengan pasal 16 ayat disebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan:

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul antara lain:

1. Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal;
2. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum optimal.


Dari permasalahan-permasalahan tersebut jika diidentifikasi akan menghasilkan gambar sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Analisa pohon masalah

**Masalah Pokok**

**Masalah**

**Akar Masalah**



Dari analisa pohon masalah tersebut dapat dipetakan ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Bantul

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas pengawasan yang belum optimal	Penyelesaian tindak lanjut temuan Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut masih rendah
			Sarana dan prasarana penyelesaian tindak lanjut belum memadai
			APIP belum sepenuhnya menerapkan Praktik Profesional dengan baik
			Kurangnya sumber daya aparatur pengawas jika dibandingkan dengan jumlah objek pengawasan
			Kurangnya kompetensi Aparatur Pengawas

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Inspektorat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi pembangunan Kabupaten Bantul yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika”**.

Misi dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Bantul 2021-2026 adalah:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dalam upaya pencapaian visi dan misi tersebut, Inspektorat Daerah sesuai tugas dan fungsinya berkontribusi dalam mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu “Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima”. Pencapaian misi ke-1 tersebut tentunya dijumpai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pelayanan di Inspektorat Daerah. Identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dijelaskan seperti tabel berikut :

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil  
Bupati

<b>VISI: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang Berbhinneka Tunggal Ika.</b>				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	Misi 1: Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Penataan organisasi, perbaikan ketatalaksanaan dan pengembangan sumber daya aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana &amp; Prasarana yang cukup memadai</li> <li>• Penggunaan informasi dan teknologi yang terintegrasi</li> <li>• Adanya Forum APIP untuk meningkat-kan profesionalisme peran pengawasan intern.</li> <li>• Terdefinisisikannya visi, misi, tanggung jawab dan kewenangan Inspektorat dalam suatu Piagam Pengawasan Intern.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya pemahaman atas <i>best practise</i> pengawasan internal</li> <li>• Komitmen obyek pemeriksaan dalam menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan belum optimal</li> </ul>

Dalam mewujudkan misi kepala daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini merupakan pengawalan atas misi yang ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Kegiatan yang dilaksanakan akan berorientasi pada upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang lebih baik melalui 3 (tiga) program besar yaitu Program dengan perspektif pengawasan dan Program dengan perspektif Non Pengawasan.

Program dengan perspektif pengawasan bertujuan untuk menciptakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD melalui upaya teknis audit yang terprogram dengan mengedepankan *risk-based audit*

*planning* yang mendasarkan atas berbagai faktor risiko. Sedangkan Program dengan perspektif non pengawasan bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas OPD melalui fungsi non audit dengan menekankan pada fungsi APIP selaku konsultan, pendamping, dan penjamin atas pelaksanaan pengelolaan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh OPD.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1. Telaahan Renstra K/L**

##### **3.3.1.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Keselarasan sasaran antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan bagi perangkat daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1);
- 2) Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2);
- 3) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Demokrasi Indonesia.
    - (2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
    - (3) Indeks Kinerja Ormas.
  - b) Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:

- (1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  - (2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  - (3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  - (4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c) Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
  - (2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.



- (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:
- a) Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b) Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
    - (1) Indeks Pengawasan Internal.
    - (2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c) Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator

Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Dari 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sasaran strategis 7 yaitu: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya tata kelola pemerintah dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Internal Audit Charter (IAC)

### **3.3.1.2 Telaahan Renstra Kementerian PAN dan RB**

Selain dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, dilakukan pula telaah terhadap Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

1. Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdaya saing.
2. Terwujudnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berkualitas dan kapabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

- 1) Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:
  - a) Terwujudnya kelembagaan yang sederhana, responsif, adaptif dan kolaboratif serta SPBE yang terintegrasi (S1);
  - b) Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (S2);
  - c) Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel (S3);
  - d) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (S4);
  - e) Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima (S5);
  - f) Peningkatan efektivitas Reformasi Birokrasi Nasional (S6).
- 2) Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:
  - a) Terwujudnya kelembagaan Kementerian PANRB yang efektif dan efisien (S1);
  - b) Terwujudnya ASN Kementerian PANRB yang profesional, berintegritas, dan sejahtera (S2);
  - c) Terwujudnya Kementerian PANRB yang berkinerja tinggi, dan akuntabel (S3);
  - d) Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PANRB yang prima (S4).

Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 yaitu:

- a) Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel (S3);
- b) Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas (S4).

Tabel 3.4

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian PAN dan RB Tahun 2020-2024

Sasaran Renstra K/L	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel.	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan berintegritas	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Internal Audit Charter (IAC)

### 3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Inspektorat DIY yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance*, hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di

DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (kapan). Terkait dengan review Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 ditetapkan tujuannya adalah “Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY”.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan sasarannya adalah “Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal”.

c. Isu-isu Strategis Inspektorat DIY

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak

tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.

5. Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian dan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan

Tabel 3.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Inspektorat DIY

Sasaran Renstra Inspektorat DIY	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal	Kompetensi SDM, dukungan sarana prasarana	Political will pemerintah yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan baik daerah maupun nasional
	Kurangnya metode pembinaan pengawasan	Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis
	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut penyusunan Manajemen Risiko masih rendah	Adanya Komitmen pimpinan yang tinggi dan peraturan tentang pembentukan organisasi dan tupoksi pembinaan dan pengawasan sebagai produk Hukum daerah
	Kurangnya jumlah SDM	Internal Audit Charter (IAC)

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### 3.4.1. Telaahan RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah, maka dalam pelayanannya tidak terkait dengan rencana struktur dan pola ruang di RTRW. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap RTRW. Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Inspektorat Daerah.

#### 3.4.2. Telaahan KLHS

Berdasarkan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD 2021-2026 disebutkan Inspektorat termasuk Perangkat Daerah yang memperoleh rekomendasi terkait pilar hukum dan tata kelola. Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Inspektorat ditinjau dari rekomendasi KLHS disajikan pada tabel berikut:

Table 3.4  
Telaah Rekomendasi KLHS

Indikator TPB	Arahan Hasil KLHS	Rekomendasi Program Hasil KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Mengoptimalkan peran pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	<p><b>Rekomendasi indikator TPB:</b> Penyusunan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)</p> <p>Program Penyelenggaraan Pengawasan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi</p> <p><b>Covid 19</b> Pengawasan pemanfaatan anggaran COVID 19</p>	a. Belum optimalnya sistem deteksi dini ( <i>early warning</i> ) dalam mencegah TIPIKOR baik untuk deteksi fraud, maupun penyimpangan lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sinergitas antara Pemerintah Daerah Kab. Bantul dengan Aparat Penegak Hukum (APH).</li> <li>- Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.</li> <li>- Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.</li> </ul>



### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan pada permasalahan, faktor penghambat dan pendorong pada pembahasan diatas, diketahui beberapa isu-isu strategis yang harus ditangani dalam 5 tahun ke depan, yaitu:

1. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
2. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
3. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP);
4. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
5. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
6. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
7. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam rangka menentukan urutan penanganan isu strategis dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, dilakukan analisis pembobotan terhadap isu strategi tersebut. Hasil pembobotan dari isu-isu tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5  
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1.	Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	18	15	19	18	15	85
2.	Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.	20	20	20	19	20	99
3.	Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).	15	14	15	15	16	75
4.	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	17	15	18	16	17	83
5.	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	20	16	18	18	18	80
6.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.	17	18	20	15	17	87
7.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	19	18	17	18	18	90

Tabel 3.6  
Rata-Rata Skor Isu-isu Strategis

No	Isu-Isu strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1.	Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.	85	17
2.	Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi.	99	19,8
3.	Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).	75	15
4.	Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).	83	16,6
5.	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).	80	16
6.	Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK.	87	17,4
7.	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).	90	18

Bersasarkan hasil pembobotan, diketahui urutan penanganan isu strategis dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi fungsi dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu mendorong perangkat daerah untuk berinovasi;
2. Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP dan pemeriksaan BPK;
4. Pembangunan Zona Integritas mempercepat budaya anti korupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
5. Peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
6. Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
7. Optimalisasi kegiatan pendampingan dalam mendorong dan mempertahankan predikat opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan yang akan datang. Tujuan yang ditetapkan selain merupakan turunan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi, juga mengacu dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah dan sasaran yang ditetapkan akan menjadi acuan dalam penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra ( <i>Tahun baseline/ Tahun 2021</i> )	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5
	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3
		Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran.

Penentuan strategi untuk mewujudkan tujuan melalui pencapaian indikator kinerja sasaran setiap tahun telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal dengan menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT dilaksanakan dengan mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang dijumpai di Inspektorat Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Selain itu penentuan strategi juga mengidentifikasi dan mempertimbangkan faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang merupakan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dalam penyelenggaraan pengawasan/ pendampingan. Faktor-faktor kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dianalisa dengan metode SWOT, analisa ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Kerangka Analisis SWOT

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;">Faktor Internal</div> <div style="width: 45%;">Faktor Eksternal</div> </div>	<b>Strength (Kekuatan)</b>	<b>Weakness (Kelemahan)</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dukungan SDM berkomitmen tinggi dalam meningkatkan kualitas;</li> <li>2. Komitmen pimpinan yang tinggi dalam mendukung tugas pengawasan Inspektorat Daerah;</li> <li>3. Anggaran yang memadai;</li> <li>4. Sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparatur;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Latar belakang disiplin ilmu aparatur belum memadai;</li> <li>2. Sebagian JFA dan P2UPD belum mengikuti diklat fungsional.</li> </ol>
<b>Opportunities (Peluang)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen kepala daerah dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;</li> <li>2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat Daerah;</li> <li>3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.</li> <li>4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;</li> <li>5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;</li> <li>6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Bantul;</li> <li>7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP) (S1,2-O1,2,5);</li> <li>2. Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi (S3,4-O2,3);</li> <li>3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah (S2-O4,6,7).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (W1-O2,5);</li> <li>2. Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimbingan teknis (W2-O2,3);</li> <li>3. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan (W1-O1,4,6,7).</li> </ol>
<b>Threats (Ancaman)</b>	<b>Strategi S-T</b>	<b>Strategi W-T</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keinginan dari stakeholders bahwa Inspektorat Daerah selaku APIP dapat menjadi mitra konsultasi untuk memberikan solusi bagi permasalahan;</li> <li>2. Sebagian perangkat daerah tidak segera menindaklanjuti rekomendasi temuan pada perangkat daerah bersangkutan;</li> <li>3. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal;</li> <li>4. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;</li> <li>5. Kompleksitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;</li> <li>6. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;</li> <li>7. Audit jarak jauh (remote audit) sebagai salah satu teknik/metode audit di masa pandemi Covid-19 harus diaplikasikan dengan memanfaatkan keunggulan teknologi tanpa mengorbankan kualitas pelayanan, serta mampu memastikan delivery manfaat;</li> <li>8. Peraturan perundang-undangan yang selalu berubah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan sistem pengawasan internal (S1,2-T1,2,3);</li> <li>2. Mengikuti rapat-rapat koordinasi (S1,2-T5,6);</li> <li>3. Menyusun Analisa jabatan untuk kebutuhan Inspektorat Daerah (S1-T5);</li> <li>4. Memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/ pendampingan (S3,4-T4,7).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan (W1-T1);</li> <li>2. Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan (W1-T2);</li> <li>3. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan (W1-T2,3);</li> <li>4. Koordinasi dengan instansi Pembina APIP (W1,2-T1,6);</li> <li>5. Meningkatkan kompetensi aparatur terkait penggunaan teknologi informasi (W2-T4,5,7).</li> </ol>



Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan diperoleh 15 strategi, sehingga dilakukan pengelompokan strategi untuk menentukan strategi yang akan ditempuh pada kurun waktu Renstra Inspektorat Tahun 2021-2016. Hasil pengelompokan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Pengelompokan Strategi

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokan Strategi	
Meningkatkan kapabilitas aparatur pengawas internal pemerintah (APIP)	Penguatan Kapabilitas APIP	
Memanfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi		
Meningkatkan koordinasi dengan pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah		
Meningkatkan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan		
Memfasilitasi aparatur untuk mengikuti kegiatan diklat atau bimbingan teknis		
Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan		
Meningkatkan sistem pengawasan internal		
Mengikuti rapat-rapat koordinasi		
Menyusun Analisa jabatan untuk kebutuhan Inspektorat Daerah		
Memanfaatkan teknologi informasi untuk melaksanakan kegiatan pengawasan/ pendampingan		
Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang baru diberlakukan		
Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan		Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan

Strategi Hasil SWOT	Pengelompokkan Strategi
Peningkatan penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan	
Koordinasi dengan instansi Pembina APIP	
Meningkatkan kompetensi aparatur terkait penggunaan teknologi informasi	

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Dalam rangka menjabarkan strategi yang telah ditentukan sebelumnya, maka disusun arah kebijakan yang akan diimplementasikan pada periode Renstra Tahun 2021-2026 pada tabel berikut:

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan  
Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

<b>VISI : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”</b>			
<b>MISI ke 1 : ” Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi	Penguatan Kapabilitas APIP	Meningkatkan kualitas aparatur bidang pengawasan
			Meningkatkan sistem pengawasan internal
			Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan
		Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan	Koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/ pendampingan
			Meningkatkan koordinasi dengan

			pihak eksternal yang terkait dengan tugas Inspektorat Daerah
			Memfaatkan sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Perangkat Daerah guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Pengawasan merupakan bagian dari fungsi penunjang lainnya dalam urusan pemerintahan.

#### **VI.1 Program**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026, Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan program-program sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;
3. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan pada Tahun 2023. Adapun pemeriksaan urusan keistimewaan pada Tahun 2022 dilaksanakan melalui kegiatan audit reguler maupun kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **VI.2. Kegiatan**

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul adalah:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 9 (sembilan) sub kegiatan, yaitu:
  - 1) Penyelenggaraan Pengawasan Internal

- a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
  - b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - c) Reviu Laporan Kinerja;
  - d) Reviu Laporan Keuangan;
  - e) Pengawasan Desa;
  - f) Kerjasama Pengawasan Internal;
  - g) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
- 2) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah;
  - b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, di dukung oleh 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
- a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
  - b) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan.
- 2) Pendampingan dan Asistensi
- a) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
  - b) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
  - c) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - d) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
- c. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, di dukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan.
- a) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan.
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, di dukung oleh 7 (tujuh) kegiatan dan 19 (embilan belas) sub kegiatan, yaitu:
- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;

- b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - c) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

Terkait dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6.1

## Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 - 2026

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIAT AN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANG KAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp	TA RG ET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel				Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	Persentase dari 8 (Delapan) Area Intervensi KPK	82 %	82,5 %		83,5 %		83,75 %		84 %		84,5 %		84,5 %		Pemda Kab. Bantul	Kab. Bantul
	Meningkatnya Transparansi Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	Rata-rata dari Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi BPK x 100%, Persentase jumlah rekomendasi Inspektorat DIY yang selesai	92 %	82,5 %		83,5 %		84,5 %		85 %		85 %		85 %		Inspektorat	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					ditindaklan juti dibagi jumlah rekomen da si Inspektorat DIY x 100%, dan Persentase jumlah rekomen da si Inspektorat Daerah yang selesai ditindaklan juti dibagi jumlah rekomen da si Inspektorat Daerah x 100%															
				Kapabilitas APIP	Tingkat kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Inspektur	Kab. Bantul



TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		4.0 1.0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	Jumlah PD pelaksana Danais yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektora t dibagi seluruh PD pelaksana Danais dikali 100%	n/a	0	0	38,89 %	Rp219.857.000,00	44,44 %	Rp241.842.700,00	50 %	Rp266.026.970,00	55,56 %	Rp292.629.000,00	55,56 %	Rp1.020.355.670,00	Irban Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Kab. Bantul
		4.0 1.0 4.2 .06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yg ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan urusan keistimewaan yg sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi dikali 100%	n/a	0	0	74 %	Rp219.857.000,00	78 %	Rp241.842.700,00	80 %	Rp266.026.970,00	100 %	Rp292.629.000,00	100 %	Rp1.020.355.670,00	Irban Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Kab. Bantul
		4.0 1.0 4.2 .06 .02	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana	Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan urusan Keistimewaan	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan	n/a	0	0	14 LHP	Rp219.857.000,00	18 LHP	Rp241.842.700,00	22 LHP	Rp266.026.970,00	30 LHP	Rp292.629.000,00	84 LHP	Rp1.020.355.670,00	Irban Kesejahteraan Sosial dan Budaya	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			keistimewaan	n dalam satu tahun	n urusan keistimewaan dalam satu tahun															
		6.0 1.0 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	Peningkatan PD yang taat terhadap peraturan yang berlaku seluruh PD dikali 100%	n/a	12 %	Rp194.072.500,00	13 %	Rp303.445.378	14 %	Rp449.410.818	15 %	Rp643.072.513	16 %	Rp1.003.533.390	16 %	Rp2.593.534.663	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab. Bantul
		6.0 1.0 2.2 .01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	Jumlah laporan yang diterbitkan dibagi target laporan yang ditetapkan x 100%	100%	100 %	Rp175.572.500	100 %	Rp262.165.378	100 %	Rp401.940.881	100 %	Rp588.472.513	100 %	Rp940.753.390	100 %	Rp2.368.904.662	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Perekonomian, Bidang Kesejahteraan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																			Sosial dan Kebudayaan, Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	
		6.0 1.0 2.2 .01 .01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Perangkat Daerah	n/a	7 Dokumen	Rp8.542.500	7 Dokumen	Rp50.115.378	7 Dokumen	Rp97.120.881	7 Dokumen	Rp143.252.513	7 Dokumen	Rp208.773.390	7 Dokumen	Rp507.804.662	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul
				Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Jumlah Laporan Reviu dan/atau Audit Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Audit Reguler Perangkat Daerah	n/a	40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen		40 Dokumen			
				Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Akhir Masa	n/a	0		0		1 Dokumen		0		0		1 Dokumen			





TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan Reviu RKPDP Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RKPDP Perubahan	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu KUA-PPAS	Jumlah Laporan Reviu KUA-PPAS	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	Jumlah Laporan Reviu Perubahan KUA-PPAS	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu RKA	Jumlah Laporan Reviu RKA	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu RKA Perubahan	Jumlah Laporan Reviu RKA Perubahan	n/a	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu RPJMD	Jumlah Laporan Reviu RPJMD	n/a	0		0		0		0		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu Renstra	Jumlah Laporan Reviu Renstra	n/a	0		0		0		0		1 Dokumen		1 Dokumen			
				Laporan Reviu Renja	Jumlah Laporan Reviu Renja	n/a	46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		230 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Laporan Reviu Renja Perubahan	Jumlah Laporan Reviu Renja Perubahan	n/a	46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		46 Dokumen		230 Dokumen			
		6.0 1.0 2.2 .01 .04	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu LKPD	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	n/a	1 Dokumen	Rp5.150.000	1 Dokumen	Rp18.570.000	1 Dokumen	Rp60.840.000	1 Dokumen	Rp101.530.000	1 Dokumen	Rp160.760.000	1 Dokumen	Rp346.850.000	Bidang Perekonomian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	Jumlah Laporan Hasil Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik	n/a	100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen		100 Dokumen			
				Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	Jumlah Laporan Realisasi Capaian Serapan Anggaran dan PBJ	n/a	12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen			
		6.0 1.0 2.2 .01 .05	Pengawasan Desa	Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Reguler dan Akhir Masa Jabatan	n/a	42 Dokumen	Rp3.430.000	42 Dokumen	Rp16.600.000	42 Dokumen	Rp19.090.000	42 Dokumen	Rp21.950.000	42 Dokumen	Rp69.240.000	42 Dokumen	Rp130.310.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul
		6.0 1.0 2.2	Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan Telaah Sejawat	Jumlah Laporan Telaah	n/a	1 Dokumen	Rp1.720.000	1 Dokumen	Rp14.630.000	1 Dokumen	Rp16.820.000	1 Dokumen	Rp19.340.000	1 Dokumen	Rp66.240.000	1 Dokumen	Rp118.750.000	Bidang Kesejahteraan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.01 .06		antar Inspektorat Kabupaten	Sejawat antar Inspektorat Kabupaten		men		umen		umen		umen		umen		umen		Sosial dan Kebudayaan	
		6.0 1.0 2.2 .01 .07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp139.580.000	2 Dokumen	Rp89.580.000	2 Dokumen	Rp45.520.000	2 Dokumen	Rp52.340.000	2 Dokumen	Rp60.190.000	6 Dokumen	Rp387.210.000	Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	Kab. Bantul
				Aplikasi Pengawasan	Jumlah Aplikasi Pengawasan	1 aplikasi	1 aplikasi		n/a		n/a		n/a		n/a		1 aplikasi			
		6.0 1.0 2.2 .02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100 %	100 %	Rp18.500.000	100 %	Rp41.280.000	100 %	Rp47.470.000	100 %	Rp54.600.000	100 %	Rp62.780.000	100 %	Rp224.630.000	Bidang Perekonomian, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	Kab. Bantul



TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.0 1.0 2.2 .02 .01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Laporan Penghitungan Kerugian Negara	Jumlah Laporan Penghitungan Kerugian Negara	n/a	1 Dokumen	Rp7.500.000	1 Dokumen	Rp18.630.000	1 Dokumen	Rp21.420.000	1 Dokumen	Rp24.640.000	1 Dokumen	Rp28.330.000	1 Dokumen	Rp100.520.000	Bidang Investigasi	<b>Kab. Bantul</b>
		6.0 1.0 2.2 .02 .02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	Jumlah Laporan Pemeriksaan atas Pengaduan (Khusus/ Kasus)	5 Dokumen	5 Dokumen	Rp11.000.000	5 Dokumen	Rp22.650.000	5 Dokumen	Rp26.050.000	5 Dokumen	Rp29.960.000	5 Dokumen	Rp34.450.000	5 Dokumen	Rp124.110.000	Bidang Perekonomian, Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kebudayaan	<b>Kab. Bantul</b>
				Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Keistimewaan Yogyakarta	n/a	7 Dokumen		n/a		n/a		n/a		n/a		n/a			
				Laporan Probity Audit	Jumlah Laporan Probity Audit	3 Dokumen	5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		5 Dokumen		25 Dokumen			

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		6.0 1.0 3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	Perangkat daerah yang menerapkan Manajemen risiko dibagi seluruh PD dikali 100%	n/a	20 %	Rp1.293.514.900,00	25 %	Rp1.432.401.820	30 %	Rp1.710.576.180	35 %	Rp2.367.871.214	40 %	Rp2.701.817.752	40 %	Rp9.506.181.867	Sekretaris	Kab. Bantul
		6.0 1.0 3.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dibagi jumlah rekomendasi internal X 100 %	n/a	70 %	Rp42.794.900	75 %	Rp49.211.820	80 %	Rp88.236.180	85 %	Rp302.191.214	90 %	Rp347.507.752	90 %	Rp830.028.000	Sekretaris	Kab. Bantul
		6.0 1.0 3.2 .01 .01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Pengawasan	7 Dokumen	14 Dokumen	Rp37.200.000	14 Dokumen	Rp42.780.000	14 Dokumen	Rp65.030.000	14 Dokumen	Rp174.780.000	14 Dokumen	Rp201.000.000	70 Dokumen	Rp520.782.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		6.0 1.0	Perumusan	Dokumen Program	Jumlah Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	Rp5.594.900	2 Dokumen	Rp6.431.820	2 Dokumen	Rp23.206.180	2 Dokumen	Rp127.411.214	2 Dokumen	Rp146.507.752	6 Dokumen	Rp309.246.000	Sub Bagian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI		
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		3.2.01.02	Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)		ku me n		um en		um en		um en		um en		um en		um en	Program Keuangan	
		6.0.1.0.3.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase laporan pendampingan dan asistensi	Jumlah realisasi kegiatan pendampingan dan asistensi / target x 100 %	100%	100%	Rp1.250.720.000	100%	Rp1.383.190.000	100%	Rp1.622.340.000	100%	Rp2.065.680.000	100%	Rp2.354.310.000	100%	Rp8.676.158.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur, Bidang Investigasi, Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	Kab. Bantul	
		6.0.1.0.3.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	Jumlah Laporan Pendampingan Manajemen Risiko	n/a	7 Dokumen	Rp31.800.000	7 Dokumen	Rp36.570.000	7 Dokumen	Rp57.890.000	7 Dokumen	Rp166.570.000	7 Dokumen	Rp191.560.000	7 Dokumen	Rp484.373.000	Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kab. Bantul	
				Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Jumlah Laporan Pendampingan Pengelolaan Keuangan dan Aset		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen				
		6.0.1.0.3.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Laporan Saber Pungli	Jumlah Laporan Saber Pungli	4 Dokumen	4 Dokumen	Rp1.050.920.000	4 Dokumen	Rp1.153.420.000	4 Dokumen	Rp1.326.430.000	4 Dokumen	Rp1.525.390.000	4 Dokumen	Rp1.732.970.000	4 Dokumen	Rp6.789.099.000	Bidang Investigasi	Kab. Bantul	

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Reformasi Birokrasi																	
				Laporan FORPI	Jumlah Laporan FORPI	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
				Laporan Evaluasi PMPRB	Jumlah Laporan Evaluasi PMPRB	10 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen			
				Laporan Pendampingan Pembangunan	Jumlah Laporan Pendampingan Pembangunan	4 Dokumen	4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		6.0 1.0 3.2 .02 .03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	n/a	10 Dokumen	Rp18.000.000	10 Dokumen	Rp20.700.000	11 Dokumen	Rp39.640.000	10 Dokumen	Rp145.580.000	12 Dokumen	Rp167.420.000	12 Dokumen	Rp391.328.000	Sub Bagian Evaluasi Data dan Laporan	Kab. Bantul
		6.0 1.0 3.2 .02 .04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	Jumlah Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan	n/a	1 Dokumen	Rp150.000.000	1 Dokumen	Rp172.500.000	1 Dokumen	Rp198.380.000	1 Dokumen	Rp228.140.000	1 Dokumen	Rp262.360.000	1 Dokumen	Rp1.011.358.000	Bidang Investigasi	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		X. XX .01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA*)	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai Evaluasi Kinerja	83,93	83	Rp11.036.320.330	83	Rp11.774.942.981	83	Rp12.687.851.417	83	Rp13.312.474.480	83	Rp14.297.072.035	83	Rp63.108.661.243	Sekretaris	Kab. Bantul
		X. XX .01 .2. 01	Perencanaan, Penganngaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Realisasi Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	95 %	Rp6.000.000	95 %	Rp6.000.000	95 %	Rp6.000.000	95 %	Rp6.000.000	95 %	Rp6.000.000	95 %	Rp30.000.000	Sekretaris	Kab. Bantul
		X. XX .01 .2. 01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan	n/a	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	6 Dokumen	Rp4.000.000	30 Dokumen	Rp20.000.000,00	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
		X. XX .01 .2. 01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	n/a	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	6 Dokumen	Rp2.000.000	30 Dokumen	Rp10.000.000,00	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
		X. XX .01	Administrasi Keuangan	Capaian Kinerja Pengelolaan	Realisasi Pelaksanaan	100%	100%	Rp8.895.911.730	100%	Rp8.921.441.178	100%	Rp8.993.493.178	100%	Rp9.053.077.178	100%	Rp9.121.984.178	100%	Rp44.985.907.442	Sekretaris	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		.2.02	Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan	Pengelolaan Administrasi Keuangan dibagi target dikali 100%															
		X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	Rp4.909.508.552	14 kali	Rp4.935.038.000	14 kali	Rp5.007.090.000	14 kali	Rp5.066.674.000	14 kali	Rp5.135.581.000	70 kali	Rp25.053.891.552	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	12 kali	Rp3.984.903.178	60 kali	Rp19.924.515.890	Sub Bagian Program Keuangan	
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan	n/a	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	22 Dokumen	Rp1.500.000	110 Dokumen	Rp7.500.000,00	Sub Bagian Program Keuangan	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian dibagi target	95%	95%	Rp379.468.000	95%	Rp511.390.000	95%	Rp743.700.000	95%	Rp855.260.000	95%	Rp983.550.000	95%	Rp3.473.368.000	Sekretaris	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					dikali 100%															
		X. XX .01 .2. 05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pengiriman Peserta Diklat	Jumlah Pengiriman Peserta Diklat	29 orang	34 orang	Rp379.468.000	35 orang	Rp511.390.000	36 orang	Rp743.700.000	37 orang	Rp855.260.000	38 orang	Rp983.550.000	180 orang	Rp3.473.368.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah Laporan Hasil PKS	13 Dokumen	13 Dokumen		13 Dokumen		13 Dokumen		13 Dokumen		13 Dokumen		65 Dokumen			
		X. XX .01 .2. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Umum dibagi target dikali 100%	95%	95%	Rp1.110.150.600	95%	Rp1.399.166.803	95%	Rp1.795.398.239	95%	Rp1.945.737.302	95%	Rp2.308.387.857	95%	Rp7.340.593.571,68	Sekretaris	Kab. Bantul
		X. XX .01 .2. 06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat Listrik	Jumlah Alat Listrik	6 jenis	4 jenis	Rp5.160.000	5 jenis	Rp5.930.000	6 jenis	Rp6.820.000	7 jenis	Rp7.840.000	8 jenis	Rp11.760.000	34 jenis	Rp37.510.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
		X. XX .01 .2.	Penyediaan Peralatan dan	Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	21 jenis	19 jenis	Rp73.520.000	20 jenis	Rp89.540.000	21 jenis	Rp122.220.000	22 jenis	Rp183.330.000	23 jenis	Rp344.330.000	105 jenis	Rp812.940.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		06.02	Perlengkapan Kantor																	
		X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan	Jumlah Bahan dan Peralatan Kebersihan	24 jenis	23 jenis	Rp40.520.000	23 jenis	Rp89.500.000	24 jenis	Rp102.920.000	24 jenis	Rp144.090.000	25 jenis	Rp201.720.000	119 jenis	Rp578.750.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak	Jumlah Barang Cetak	7 jenis	4 jenis	Rp11.710.600	5 jenis	Rp15.826.803	5 jenis	Rp21.378.239	6 jenis	Rp28.857.302	6 jenis	Rp41.847.857	26 jenis	Rp119.620.801	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
				Penggandaan	Jumlah Penggandaan	199200 lembar	4000 lembar		4400 lembar		4800 lembar		5200 lembar		5600 lembar		5600 lembar			
		X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	Jumlah Bahan Bacaan dan Langganan Surat Kabar	6 macam	6 jenis	Rp7.200.000	6 jenis	Rp7.700.000	6 jenis	Rp8.200.000	6 jenis	Rp8.700.000	6 jenis	Rp9.200.000	6 jenis	Rp41.000.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
		X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Hasil Rapat	Jumlah Laporan Hasil Rapat	50 Dokumen	40 Dokumen	Rp931.300.000	40 Dokumen	Rp1.149.930.000	40 Dokumen	Rp1.493.120.000	40 Dokumen	Rp1.532.180.000	40 Dokumen	Rp1.658.790.000	200 Dokumen	Rp6.765.320.000	Sub Bagian Umum Kepegawaian	Kab. Bantul
				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas	25 Dokumen	523 Dokumen		525 Dokumen		527 Dokumen		529 Dokumen		531 Dokumen		531 Dokumen			



TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Dalam Daerah		men													
				Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Luar Daerah	5 Dokumen	6 Dokumen		7 Dokumen		8 Dokumen		9 Dokumen		10 Dokumen		40 Dokumen			
		<b>XX.01.2.06.10</b>	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan Penataan Arsip	Jumlah Laporan Penataan Arsip	n/a	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	2500 Dokumen	Rp40.740.000	12500 Dokumen	Rp203.700.000,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		<b>XX.01.2.07</b>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah	Realisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah dibagi target dikali 100%	n/a	95%	Rp24.000.000	95%	Rp77.600.000	95%	Rp81.740.000	95%	Rp122.610.000	95%	Rp221.330.000	95%	Rp527.280.000	Sekretaris	Ksb. Bantul
		<b>XX.01.2.07.06</b>	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Soundsystem	Jumlah Soundsystem	n/a	1 Paket	Rp24.000.000	n/a	Rp77.600.000	n/a	Rp81.740.000	n/a	Rp122.610.000	n/a	Rp221.330.000	1 paket	Rp527.280.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Personal Komputer	Jumlah Personal Komputer	n/a	1 unit		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit		9 unit			
		<b>XX.01</b>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	Realisasi Pelaksanaan Penyediaan	95%	95%	Rp298.450.000	95%	Rp342.410.000	95%	Rp409.290.000	95%	Rp489.350.000	95%	Rp585.220.000	95%	Rp2.124.720.000	Sekretaris	Kab. Bantul





TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET			Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	Jumlah Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 2	14 unit	14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit		14 unit			
				Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	Jumlah Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4	9 unit	9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit		9 unit			
		<b>X. XX .01 .2. 09. 06</b>	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Alat Pendingin	Jumlah Pemeliharaan Alat Pendingin	n/a	20 unit	Rp36.900.000	20 unit	Rp52.435.000	20 unit	Rp48.810.000	20 unit	Rp56.130.000	20 unit	Rp84.190.000	20 unit	Rp278.465.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
				Pemeliharaan Personal Komputer	Jumlah Pemeliharaan Personal Komputer	n/a	30 unit		31 unit		32 unit		33 unit		34 unit		34 unit		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		<b>X. XX .01 .2. 09. 08</b>	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	Jumlah Pemeliharaan Aplikasi Pengawasan	n/a	1 aplikasi	Rp25.000.000	1 aplikasi	Rp65.000.000	1 aplikasi	Rp65.000.000	1 aplikasi	Rp65.000.000	1 aplikasi	Rp65.000.000	1 aplikasi	Rp285.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Kab. Bantul
		<b>X. XX .01 .2.</b>	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	n/a	1 unit	Rp35.180.000	1 unit	Rp40.450.000	2 unit	Rp96.520.000	2 unit	Rp137.040.000	2 unit	Rp164.450.000	2 unit	Rp473.640.000	Sub Bagian Umum dan	Kab. Bantul

TUJUAN	SASARAN	KO DE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		09.09	Kantor dan Bangunan Lainnya																Kepegawaian	
<b>Jumlah</b>								Rp12.523.907.730,00		Rp13.730.647.179,00		Rp15.089.681.115,00		Rp16.589.445.177,00		Rp18.295.052.177,00		Rp76.228.733.443,00		

Keterangan:

\*) Pagu anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbeda dengan pagu anggaran yang tercantum di RPJMD Tahun 2021-2026, karena pada program tersebut memperhitungkan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta TPP Tahun 2022 s.d 2026 yang di RPJMD 2021-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusi (BKPSDM).

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD ( <i>Tahun baseline</i> )	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1.	<b>Indikator Tujuan:</b> Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK	82	82,5	83,5	83,75	84	84,5	84,5	IKU PEMDA
2.	<b>Indikator Sasaran:</b> Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	3	3	3	3	3	3	IKU PD
3.	<b>Indikator Sasaran:</b> Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Pengawasan BPK, Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten	92	82,5	83,5	84,5	85	85	85	IKU PD
	<b>Indikator Program:</b> Persentase PD pelaksana urusan keistimewaan yang berkualitas	n/a	0	38,89 %	44,44 %	50 %	55,56 %	55,56 %	
	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase rekomendasi hasil	n/a	0	74 %	78 %	80 %	100 %	100 %	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	pemeriksaan urusan keistimewaan yg ditindak Lanjuti								
	<b>Indikator Program:</b> Persentase peningkatan ketaatan perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku	n/a	12 %	13 %	14 %	15 %	16 %	16 %	
	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase penyelenggaraan pengawasan internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	<b>Indikator Program:</b> Presentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Manajemen Risiko	n/a	20 %	25 %	30 %	35 %	40 %	40 %	
	<b>Indikator Kegiatan:</b> Persentase jumlah rekomendasi audit internal terkait Regulasi di Bidang	n/a	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %	





## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dan implementasi dari program-program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang terukur, berkesinambungan, realistis, dan akuntabel dalam kurun waktu tertentu yang disertai dengan pendanaan indikatif pada masing-masing kegiatan, agar dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021-2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul, yaitu sejak Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan, antara lain sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Inspektorat;
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026;
- c. Inspektur bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Daerah beserta stakeholder dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam upaya mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Bantul 2021-2026.

Bantul, September 2021

Inspektur,

.....